STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

1500533
bpom.serang
Balai Besar POM di Serang
bpom_serang@pom.go.id
0811-1372-225

DIAGRAM ALIR

PPID Pelaksana BBPOM di Serang Bidang Dokumentasi dan Arsip; Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Menyusun maklumat pelayanan Informasi Publik

Waktu Mutu Baku 1 Hari Kerja

PPID Pelaksana BBPOM di Serang

Menetapkan maklumat pelayanan Informasi Publik

Waktu Mutu Baku 3 Hari Kerja

PPID Pelaksana BBPOM di Serang Bidang Dokumentasi dan Arsip; Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Mengumumumkan dan menyebarkan maklumat pelayanan Informasi Publik

Waktu Mutu Baku 2 Hari Kerja

KETERANGAN

1. Maklumat pelayanan Informasi Publik memuat :
 - Dasar hukum;
 - sistem, mekanisme, prosedur pelayanan;
 - jangka waktu pelayanan;
 - biaya tarif;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - evaluasi kinerja pelaksan
2. Format maklumat pelayanan publi mengacu pada peraturan terkait standar pelayanan informasi di lingkungan BBPOM di Serang

**

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

1. Pengumuman maklumat informasi publik mengacu pada SOP tentang Pengumuman Informasi Publik
2. Pengumuman Informasi Publik wajib :
 a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
 b. mudah dipahami; dan
 c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
4. Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas dan paling sediki dilengkapi dengan audio, visuail, dan/atau braile